



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 11 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Dr Ratulangi, Rt 001, Rw 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik hasnahabdullah110874@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar secara elektronik di ecourt kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Rayu Jultaviano yang menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rayu Jultaviano telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-18012023-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rayu Jultaviano telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
4. Ade Olga Julvika binti Rayu Jultaviano, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 26 Juli 1998 (usia 27 tahun);

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Edo Ranov Anjasmara bin Rayu Jultaviano, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 03 November 1999 (usia 25 tahun);
6. Anak bin Rayu Jultaviano, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 01 Januari 2013 (usia 12 tahun);
7. 4. Bahwa anak kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Anak bin Rayu Jultaviano, usia 12 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
8. 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Hajja Sumiati Puji dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Anak bin Rayu Jultaviano, usia 12 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang datang menghadap dipersidangan dan Hakim telah mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. M.Iyad Anis tanggal 05 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor. M.Iyad Anis tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/08/IX/97 Tanggal 2 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rayu Jultaviano No. 7303-KM-18012023-0002 tertanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor M.Iyad Anis tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Reg. No.010/02/SKAW/LBT/BTG/II/2025 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dikuatkan oleh

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Camat Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 138/13/SKAW/KBT/II2025. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 541 atas nama Hajja Sumiati Puji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 September 2003. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rayu Jultaviano namun telah meninggal dunia di tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ade, Edo dan Muhammad lyad;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Ade sudah dewasa dan menikah, Edo Ranov Anjasmara sementara menempuh bangku kuliah sementara Muhammad lyad usianya masih dibawah umur masih kelas 6 SD sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat yang masih atas nama mertua Pemohon yang nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Rayu Jultaviano sampai meninggal dunia ketiga anaknya dalam pemeliharaan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyayangi ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang karena dirawat dengan baik, disekolahkan dan Pemohon bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

2. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, Kelurahan Sunggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rayu Jultaviano namun telah meninggal dunia di tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ade, Edo dan Muhammad Iyad;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Ade sudah dewasa dan menikah, Edo Ranov Anjasmara sementara menempuh bangku kuliah sementara Muhammad Iyad usianya masih dibawah umur masih kelas 6 SD sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon ke Kantor Pertanahan Bantaeng yang ingin mengurus balik nama sertifikat yang masih atas nama mertua Pemohon yang nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Rayu Jultaviano sampai meninggal dunia ketiga anaknya dalam pemeliharaan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyayangi ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang karena dirawat dengan baik, disekolahkan dan Pemohon bertanggung jawab terhadap anaknya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana, dan sangat pantas sebagai ibu kandung untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya, memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak . Dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan administrasi balik nama sertifikat di Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat menjadi wali dan apakah anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran) merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Rayu Jultaviano sebagai suami dan istri yang dikaruniai tiga orang anak dan salah satunya anak yang bernama Anak saat ini masih berusia 12 tahun (belum cukup umur);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Rayu Jultaviano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan terbukti bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Anak telah meninggal dunia pada tahun 5 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta dibawah tangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hubungan hukum antara almarhum Rayu Jultaviano dengan Pemohon serta Anak, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang telah didukung oleh alat bukti P.2, P.3 dan P.4 serta saksi sehingga akta tersebut telah terbukti secara sempurna dan mengikat mengenai hubungan hukum antara almarhum Rayu Jultaviano dengan Pemohon serta Anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 541 atas nama Hajja Sumiati Puji) secara formil merupakan Akta Otentik, namun secara materiil Hakim menilai bukti tersebut terbatas pada pemberian keterangan tentang maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang dimaksud dalam dalil permohonannya, sehingga terbukti bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* berdasar pada suatu tujuan yang jelas atau *legal certainty*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Anak telah menikah secara resmi pada tahun 1997;
- Bahwa Ayah kandung Anak telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa selama ini Anak dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon selama ini pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun tindak pidana;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian sebagai pengurusan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat atas nama Hajja Sumiati Puji di Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara perwalian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ayah kandung Anak telah meninggal dan mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat di Badan Pertanahan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **maka Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama Anak;**

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali tidak hanya meliputi mengenai diri namun juga mengenai harta kekayaan milik anak, **maka Hakim menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai wali pengawas atas wali yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 1 Januari 2013 di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dapat mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang tersebut pada diktum nomor 2;
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik Anak apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Nova Noviana, S.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Batg